



KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN

NO SOP

TANGGAL PENGESAHAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Klaten


ARIS PRAMANA, SE.MM
Pembina Tk. I/IV b

NAMA SOP

FASILITASI KEBERATAN
INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

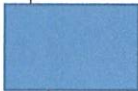
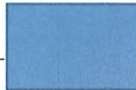
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perda Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
7. Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu mengoperasikan pc/computer
2. Mampu melaksanakan pelayanan prima
3. Minimal D3
4. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik
5. Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penyelenggaraan Satu Data Klaten 2. SOP Pemeriksaan Data dalam Satu Data Klaten 3. SOP Penyebarluasan Data dalam Satu Data Klaten 4. SOP Manajemen Akses Data dalam Satu Data Klaten	1. ATK 2. Komputer / Printer / Scanner 3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak diterapkan, maka pengumpulan data dapat menjadi tidak akurat sehingga menghambat perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Pendukung				Keterangan
		Pemohon informasi	Pelaksana Atasan PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID pelaksana dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi terintegrasi					Form pengajuan keberatan	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi terintegrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi/scan KTP	
2.	Menerapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta pelaksanaan sesuai kebutuhan								
4.	Menerima laporan proses penanganan sengketa informas						Diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
5.	Melaksanakan Upaya penyelesaian sengketa informasi publik								